

## Rekonstruksi Konsep Nafkah Keluarga Muslim di Era Ekonomi Digital: Perspektif Fiqh Kontemporer Berbasis Maqāṣid Al-Sharī'ah

Syarah Amanda<sup>1</sup>, Khairul Mufti Rambe<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

syarahamanda48@gmail.com<sup>1</sup>, khairulmuftirambe@insan.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study analyzes and reconstructs the concept of nafaqah (financial maintenance) for Muslim families in the digital economy era, adopting a contemporary fiqh perspective rooted in Maqāṣid al-Sharī'ah. The digital economy's rapid evolution has significantly altered income patterns, asset forms, and gender roles within families, necessitating a reinterpretation of traditional nafaqah provisions. Employing a normative legal research methodology with descriptive-analytical and comparative approaches, this article identifies new challenges in fulfilling nafaqah obligations, such as the flexibility of digital income sources and shifting financial responsibilities between spouses. The findings indicate that the scope of nafaqah needs to be broadened to include digital assets, substantial non-material support, and consideration of wives' productive contributions beyond direct income. This reconstruction is grounded in the principles of Maqāṣid al-Sharī'ah, particularly *hifz al-nasl* (protection of progeny), *hifz al-mal* (protection of wealth), and the realization of justice (*al-'adalah*) and public welfare (*maslahah 'ammah*). The conclusion is that through the Maqāṣid al-Sharī'ah approach, the concept of nafaqah can be reformulated to be more adaptive, equitable, and relevant to the digital economic reality, ensuring the sustainability and well-being of Muslim families amidst socio-economic transformations.*

**Keywords:** *nafaqah; digital economy; contemporary fiqh; Maqāṣid al-Sharī'ah; muslim family; Islamic Legal Reconstruction*

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan merekonstruksi konsep nafkah keluarga Muslim di era ekonomi digital dengan perspektif fiqh kontemporer berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah. Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan signifikan pada pola pendapatan, bentuk aset, dan peran gender dalam keluarga, sehingga menuntut reinterpretasi terhadap ketentuan nafkah tradisional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptif-analitis dan perbandingan, artikel ini mengidentifikasi tantangan baru dalam pemenuhan nafkah, seperti fleksibilitas sumber pendapatan digital dan pergeseran tanggung jawab finansial antar pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nafkah perlu diperluas cakupannya agar mencakup aset digital, dukungan non-material yang substansial, serta mempertimbangkan kontribusi produktif istri di luar pendapatan langsung. Rekonstruksi ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan mewujudkan keadilan (*al-'adalah*), serta kemaslahatan (*maslahah 'ammah*). Simpulan dari studi ini adalah bahwa melalui pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah, konsep nafkah dapat direformulasi menjadi lebih adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan realitas ekonomi digital, menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga Muslim di tengah transformasi sosial-ekonomi.

**Kata Kunci:** nafkah; ekonomi digital; fiqh kontemporer; Maqāsid al-Sharī'ah; keluarga muslim; Rekonstruksi Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Era ekonomi digital telah menandai suatu revolusi transformatif yang melingkupi hampir seluruh spektrum kehidupan manusia, termasuk tatanan keluarga Muslim dan mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar mereka, yang dikenal sebagai nafkah. Pergeseran paradigma ekonomi ini, ditandai dengan munculnya berbagai platform digital, transaksi daring, serta model bisnis baru, secara fundamental mengubah cara individu menghasilkan pendapatan dan mengelola keuangan keluarga. Konsekuensi dari dinamika ini adalah kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang dan merekonstruksi konsep nafkah yang telah mapan dalam tradisi hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif di tengah kompleksitas dan kecepatan perubahan teknologi. Realitas ekonomi digital memperlihatkan bahwa sumber pendapatan tidak lagi terbatas pada sektor formal tradisional, melainkan telah meluas ke ranah ekonomi gig, bisnis daring mikro, hingga pemanfaatan aset digital, yang semuanya menuntut adaptasi pemahaman konvensional tentang kewajiban dan hak nafkah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana adaptasi konsep nafkah dapat memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga Muslim di tengah gelombang disrupsi ekonomi yang tiada henti.

Transformasi lanskap ekonomi ini juga menghadirkan implikasi signifikan terhadap peran gender dalam keluarga, di mana fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama semakin lazim dijumpai, menantang konstruksi fiqh klasik yang cenderung mengasumsikan peran primer suami dalam pemenuhan nafkah (Arsal et al., 2026). Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), misalnya, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga, telah menunjukkan potensi besar dalam menopang kesejahteraan keluarga melalui adaptasi terhadap teknologi digital (Kusumaningtyas et al., 2022). Adaptasi ini, yang meliputi diversifikasi sumber pendapatan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital, menjadi krusial dalam menjaga stabilitas finansial keluarga Muslim di era yang serba terkoneksi ini (Muamar et al., 2024). Urgensi rekonstruksi konsep nafkah tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga pada penjagaan tujuan fundamental syariah, yakni Maqāsid al-Syarī'ah, untuk memastikan pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) dalam konteks keluarga Muslim yang sejahtera (Ubaidillah et al., 2024). Dengan demikian, rekonstruksi ini berupaya menjembatani pemahaman fiqh tradisional dengan realitas kontemporer untuk mewujudkan kesejahteraan holistik.

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji beberapa aspek terkait transformasi kehidupan Muslim di era digital, meskipun belum secara komprehensif mengintegrasikan rekonstruksi konsep nafkah melalui lensa Maqāsid al-Syarī'ah. Misalnya, penelitian telah menyoroti perubahan dan keberlanjutan mata pencarian dalam keluarga Muslim secara umum, menggarisbawahi perlunya adaptasi konsep

nafkah tradisional seiring dengan perubahan zaman (Yasin et al., 2023). Analisis nilai-nilai pernikahan Islam di era digital, khususnya dari perspektif generasi Z Muslim, telah dilakukan melalui lensa Maqāṣid al-Uṣrah, memberikan perspektif fiqh kontemporer yang relevan terhadap dinamika hubungan suami-istri yang berdampak pada pemenuhan nafkah (Fadhilah et al., 2025). Lebih lanjut, literatur juga menunjukkan bagaimana transformasi 'urf (kebiasaan) tradisional menjadi 'urf digital telah memengaruhi hubungan suami-istri dan keuangan keluarga, yang menuntut peninjauan ulang dalam kerangka uṣhūl al-fiqh (Zulbaidah, 2025). Namun demikian, diskursus mengenai dampak ekonomi digital terhadap kewajiban dan hak nafkah, serta bagaimana fiqh kontemporer dengan kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah secara spesifik dapat merumuskan konsep nafkah yang adaptif dan adil, masih memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam.

Meskipun terdapat upaya untuk menganalisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi digital, seperti fitur paylater pada transaksi marketplace daring (Fatakh et al., 2025), dan bagaimana Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi landasan bagi reformasi hukum keluarga dalam konteks modern (Rahmani, 2025), integrasi menyeluruh antara tantangan ekonomi digital, konsep nafkah, dan aplikasi prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah belum ditemukan secara eksplisit. Kesenjangan penelitian terletak pada formulasi kerangka konseptual yang koheren untuk merekonstruksi nafkah yang tidak hanya mengakomodasi berbagai sumber pendapatan digital dan perubahan peran dalam keluarga, tetapi juga secara sistematis menjustifikasi adaptasi ini berdasarkan nilai-nilai fundamental dan tujuan hukum Islam. Studi ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan sebuah model rekonstruksi yang holistik, di mana prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah berfungsi sebagai kompas utama dalam menavigasi kompleksitas ekonomi digital guna merumuskan konsep nafkah yang relevan, adil, dan berkelanjutan bagi keluarga Muslim.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sentral mengenai rekonstruksi konsep nafkah keluarga Muslim di era ekonomi digital. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nafkah keluarga Muslim diinterpretasikan dalam konteks fiqh klasik dan bagaimana relevansinya di era ekonomi digital?
2. Bagaimana implikasi ekonomi digital, termasuk sumber pendapatan baru dan perubahan peran gender, memengaruhi pemenuhan nafkah keluarga Muslim?
3. Bagaimana rekonstruksi konsep nafkah keluarga Muslim dapat dilakukan berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menjawab tantangan dan peluang di era ekonomi digital?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep nafkah dalam fiqh klasik dan relevansinya di era ekonomi digital.
2. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi implikasi ekonomi digital terhadap sumber dan bentuk nafkah keluarga Muslim.

3. Merumuskan model rekonstruksi konsep nafkah keluarga Muslim berbasis Maqāsid al-Syarī'ah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis yang substansial. Secara teoretis, studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah fiqh kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah, dengan menawarkan model rekonstruksi yang adaptif dan komprehensif. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis ekonomi digital dengan kerangka Maqāsid al-Syarī'ah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan relevan bagi keluarga Muslim dalam memahami serta mengelola kewajiban dan hak nafkah mereka di tengah kompleksitas ekonomi digital. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi referensi penting bagi praktisi hukum Islam, konsultan syariah, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan fatwa atau regulasi yang mendukung kesejahteraan keluarga Muslim dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan teks hukum Islam, doktrin, prinsip-prinsip normatif, serta literatur fiqh kontemporer untuk merekonstruksi konsep nafkah keluarga Muslim dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Penelitian hukum normatif relevan digunakan untuk mengkaji persoalan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan dan menganalisis norma serta konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Jamaluddin et al., 2026). Dalam konteks ekonomi digital, pendekatan normatif juga dapat digunakan untuk menghubungkan prinsip hukum Islam dengan berbagai bentuk perubahan transaksi dan aktivitas ekonomi yang berkembang akibat digitalisasi (Harefa, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kewajiban nafkah, hak dan kewajiban keluarga, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam, disertai fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga keislaman yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kitab fiqh klasik dan kontemporer, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang membahas nafkah keluarga, ekonomi digital, fiqh kontemporer, dan Maqāsid al-Syarī'ah. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan keotentikan, relevansi, dan otoritas keilmuan sehingga bahan yang digunakan mampu memberikan landasan yang memadai dalam memahami perubahan hukum dan praktik ekonomi pada era digital. Kajian terbaru menunjukkan bahwa studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dapat digunakan untuk mengintegrasikan literatur fiqh, fatwa, serta perkembangan ekonomi digital dalam merumuskan konstruksi hukum Islam yang kontekstual (Wahdini, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai sumber yang berkaitan dengan konsep nafkah, perkembangan ekonomi digital, fiqh kontemporer, dan Maqāṣid al-Syarī'ah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap sumber-sumber yang telah dipilih untuk menemukan definisi, argumentasi, prinsip hukum, serta pandangan ulama dan akademisi yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema, seperti konsep nafkah keluarga, karakteristik ekonomi digital, perubahan pola pemenuhan kebutuhan keluarga, prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, dan implikasi sosial-hukum. Pola pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan semacam ini juga digunakan dalam penelitian hukum Islam kontemporer untuk mengkaji regulasi, fatwa, literatur fiqh, dan perkembangan akad dalam konteks ekonomi digital (Rakhmawati et al., 2025; Renaldi & Saputra, 2026).

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep dasar nafkah dalam hukum Islam, karakteristik ekonomi digital, serta prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna dan relevansi pandangan fiqh kontemporer terhadap perubahan kondisi ekonomi keluarga Muslim. Analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip pemeliharaan agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl) dengan realitas ekonomi digital. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara konsep nafkah tradisional dan kondisi ekonomi modern sekaligus merumuskan konsep yang lebih kontekstual dan adaptif. Kajian terbaru menunjukkan bahwa integrasi ushul fiqh dan Maqāṣid al-Syarī'ah dapat digunakan untuk membangun penalaran hukum Islam yang tetap berlandaskan norma syariah sekaligus responsif terhadap transformasi digital (Harefa, 2025; Hamzah, 2026).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Sumber Data Dan Konteks Analisis**

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, yang secara intrinsik berfokus pada analisis teks-teks hukum dan doktrin. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang sistematis. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai fondasi normatif utama dalam hukum Islam, memberikan landasan etis dan prinsipil bagi konsep nafkah. Selain itu, fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga fiqh terkemuka, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi data primer esensial. Fatwa-fatwa ini merefleksikan respons adaptif hukum Islam terhadap isu-isu modern, termasuk dinamika transaksi ekonomi digital dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga.

Adapun sumber data sekunder mencakup spektrum literatur yang luas, dimulai dari kitab-kitab fiqh klasik dan modern yang membahas secara mendalam hukum keluarga dan ekonomi dalam Islam. Jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, baik

nasional (SINTA) maupun internasional (Scopus), yang mengkaji isu-isu seputar nafkah keluarga Muslim, ekonomi digital, fiqh kontemporer, dan Maqāsid al-Syarī'ah, merupakan komponen vital. Artikel-artikel ini menyajikan temuan penelitian terkini, analisis kritis, dan perspektif inovatif yang krusial untuk memahami kompleksitas era digital. Buku-buku referensi, disertasi, tesis, serta laporan penelitian dari berbagai institusi turut memperkaya analisis dengan wawasan tentang aplikasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam konteks modern dan transformasi pemahaman hukum akibat ekonomi digital. Pemilihan dan kategorisasi sumber-sumber ini dilakukan untuk mendukung analisis deskriptif-analitis dan interpretatif, termasuk hermeneutika, dalam merekonstruksi konsep nafkah yang relevan dan adaptif.

## **Konsep Nafkah dalam Fiqh Klasik dan Perkembangannya**

Dalam tradisi fiqh klasik, konsep nafkah didefinisikan sebagai kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi istri dan anak-anaknya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab kepala keluarga dan dianggap sebagai hak istri yang wajib dipenuhi suami berdasarkan akad pernikahan. Secara umum, fiqh klasik mengasumsikan bahwa suami memiliki kemampuan finansial yang stabil untuk memenuhi kewajiban ini, seringkali melalui pekerjaan formal atau pendapatan yang konsisten.

Literatur fiqh klasik secara rinci membahas kadar dan jenis nafkah, dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi suami dan istri. Meskipun terdapat perbedaan mazhab dalam beberapa detail, inti dari konsep nafkah adalah perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga, khususnya istri dan anak-anak. Konsep ini menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, suatu konstruksi yang telah mapan selama berabad-abad dalam masyarakat Muslim.

## **Karakteristik dan Implikasi Ekonomi Digital terhadap Keluarga Muslim**

Era ekonomi digital memperkenalkan karakteristik fundamenタル yang berbeda dari ekonomi tradisional, menciptakan implikasi signifikan terhadap pemenuhan nafkah keluarga Muslim. Karakteristik utama meliputi kemunculan pendapatan dari gig economy, transaksi daring, dan aset digital seperti kripto. Pendapatan dari gig economy seringkali bersifat fluktuatif dan tidak stabil, menantang asumsi stabilitas pendapatan yang mendasari konsep nafkah tradisional (Rohman et al., 2026; Ishak et al., 2025). Pergeseran ini menciptakan tekanan bagi pencari nafkah tradisional yang terbiasa dengan model pekerjaan stabil.

Selain itu, ekonomi digital telah memengaruhi peran gender dalam keluarga. Fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama atau kontributor signifikan dalam rumah tangga semakin lazim, didorong oleh peluang ekonomi digital yang lebih fleksibel dan dapat diakses (Arsal et al., 2026; Alfajri et al., 2026). Hal ini menantang konstruksi fiqh klasik yang cenderung mengasumsikan peran primer suami dalam pemenuhan nafkah. Adaptasi terhadap teknologi digital melalui UMKM daring juga menunjukkan potensi besar dalam menopang kesejahteraan keluarga,

memperkenalkan diversifikasi sumber pendapatan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital. Tantangan dan peluang ini menuntut adaptasi pemahaman konvensional tentang kewajiban dan hak nafkah.

## Prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Rekonstruksi

Maqāṣid al-Syarī'ah, atau tujuan-tujuan syariah, merupakan kerangka filosofis dan etis yang esensial dalam hukum Islam, berfungsi sebagai kompas untuk menavigasi kompleksitas hukum dan realitas kontemporer. Prinsip-prinsip utamanya meliputi pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Ubaidillah et al., 2024). Dalam konteks nafkah, hifz al-nafs dan hifz al-mal menjadi sangat relevan, karena pemenuhan nafkah secara langsung berkaitan dengan kelangsungan hidup dan perlindungan aset keluarga.

Penelitian menunjukkan bahwa Maqāṣid al-Syarī'ah menyediakan landasan metodologis yang kokoh untuk reformasi hukum Islam, termasuk dalam isu-isu keluarga dan ekonomi di era digital (Ningrum et al., 2026; Musarrofaet al., 2024). Dengan berpegang pada tujuan-tujuan ini, interpretasi hukum dapat melampaui literalitas teks untuk mencapai substansi dan kemaslahatan umat. Maqāṣid al-Syarī'ah mendorong formulasi konsep nafkah yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu memastikan kesejahteraan holistik, keadilan, dan keberlanjutan bagi keluarga Muslim di tengah transformasi digital.

## Interpretasi Konsep Nafkah Fiqh Klasik dan Relevansinya di Era Ekonomi Digital

Rumusan Masalah 1 menanyakan bagaimana konsep nafkah keluarga Muslim diinterpretasikan dalam fiqh klasik dan relevansinya di era ekonomi digital. Interpretasi fiqh klasik mengenai nafkah secara fundamental menekankan kewajiban suami sebagai penopang ekonomi utama keluarga, yang didasari oleh asumsi ketersediaan pekerjaan yang stabil dan peran gender tradisional. Kewajiban ini, yang mencakup penyediaan kebutuhan esensial seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, merupakan inti dari perlindungan keluarga dalam kerangka syariah.

Di era ekonomi digital, relevansi interpretasi klasik ini bersifat ganda. Pertama, prinsip dasar kewajiban untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan keluarga tetap tidak berubah dan relevan. Tujuan syariah untuk melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) melalui pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi landasan tak tergantikan. Namun, relevansi dalam konteks implementasi dan cakupan mengalami tantangan signifikan. Asumsi stabilitas pendapatan suami, misalnya, menjadi kurang relevan di tengah maraknya *gig economy* dan pekerjaan informal digital yang memiliki karakteristik pendapatan fluktuatif (Rohman et al., 2026; Ishak et al., 2025).

Fenomena ini menuntut reinterpretasi yang lebih adaptif. Pendekatan hermeneutika menjadi krusial untuk memahami maqāṣid (tujuan) di balik ketentuan nafkah klasik, bukan hanya bentuk literalnya. Konsep 'urf (kebiasaan) yang secara

tradisional mempengaruhi interpretasi hukum, kini bertransformasi menjadi 'urf digital yang mempengaruhi ekspektasi dan praktik finansial dalam pernikahan (Zulbaidah et al., 2025; Fadhilah et al., 2025). Ini mengindikasikan bahwa sementara spirit kewajiban nafkah tetap ada cara pemenuhannya dan sumbernya memerlukan penyesuaian. Penelitian sebelumnya juga menyoroti perlunya adaptasi konsep nafkah seiring perubahan zaman, yang sejalan dengan temuan bahwa konsep tradisional harus bergerak melampaui batasan sempit menuju pemahaman yang lebih luas dan fleksibel.

Kesenjangan antara norma tradisional dan realitas modern ini mengharuskan fiqh kontemporer untuk tidak hanya mengadopsi, tetapi juga memperluas definisi nafkah. Hal ini mencakup pengakuan terhadap berbagai bentuk aset dan pendapatan yang lahir dari ekonomi digital, yang mungkin tidak ada atau belum terbayangkan dalam era fiqh klasik. Oleh karena itu, relevansi fiqh klasik terletak pada prinsip etis dan moralnya yang abadi, sementara fleksibilitas interpretatif diperlukan untuk mengakomodasi manifestasi ekonomi yang terus berevolusi. Temuan ini menegaskan bahwa fiqh klasik menyediakan fondasi yang kokoh, namun memerlukan lensa Maqāsid al-Syarī'ah untuk tetap aplikatif di tengah dinamika ekonomi digital yang kompleks (Musarrofa et al., 2024).

## **Implikasi Ekonomi Digital terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Muslim**

Rumusan Masalah 2 mengeksplorasi implikasi ekonomi digital, termasuk sumber pendapatan baru dan perubahan peran gender, terhadap pemenuhan nafkah keluarga Muslim. Ekonomi digital telah menciptakan beragam sumber pendapatan baru yang sebelumnya tidak dikenal, seperti pendapatan dari platform gig economy, kreator konten digital, transaksi aset kripto, atau bisnis daring mikro. Sumber-sumber ini seringkali ditandai oleh ketidakstabilan dan variabilitas, berbeda dengan model pendapatan formal tradisional. Ini secara langsung memengaruhi kemampuan dan cara pemenuhan nafkah, karena kewajiban yang umumnya diasumsikan berdasarkan pendapatan tetap kini harus berhadapan dengan realitas pendapatan yang fluktuatif (Rohman et al., 2026; Ishak et al., 2025).

Implikasi lain yang signifikan adalah perubahan peran gender dalam keluarga. Era digital telah memfasilitasi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dengan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan banyak perempuan menjadi kontributor ekonomi utama atau setara dalam rumah tangga (Arsal et al., 2026; Alfajri et al., 2026). Ini menantang interpretasi fiqh klasik yang menempatkan suami sebagai satu-satunya atau pencari nafkah primer. Adanya istri yang memiliki pendapatan substansial dari kegiatan ekonomi digital memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kewajiban nafkah suami dapat disesuaikan, atau bagaimana kontribusi istri dapat diakui dalam kerangka fiqh. Literatur menunjukkan bahwa pergeseran ini mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Selain tantangan, ekonomi digital juga menghadirkan peluang. Diversifikasi sumber pendapatan melalui platform digital dapat meningkatkan ketahanan finansial

keluarga, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. UMKM yang didigitalisasi, misalnya, telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga yang adaptif (Kusumaningtyas et al., 2022; Muamar et al., 2024). Namun, peluang ini juga memerlukan pemahaman baru tentang aset digital dan bagaimana nilainya dihitung atau diakui dalam konteks nafkah. Misalnya, apakah kepemilikan aset kripto dapat dianggap sebagai bagian dari harta yang wajib dinafkahkan, atau bagaimana pendapatan pasif dari investasi digital diperhitungkan?

Secara keseluruhan, implikasi ekonomi digital terhadap pemenuhan nafkah bersifat kompleks. Di satu sisi, ia menciptakan tekanan pada model nafkah tradisional dengan ketidakpastian pendapatan dan perubahan peran gender. Di sisi lain, ia membuka pintu bagi inovasi dalam pengelolaan keuangan keluarga dan diversifikasi sumber daya. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa setiap rekonstruksi konsep nafkah harus secara komprehensif mempertimbangkan baik tantangan maupun peluang yang muncul dari lanskap ekonomi digital, memastikan bahwa pemenuhan nafkah tetap relevan dan adil dalam konteks kontemporer (Musarrofa et al., 2024).

## **Rekonstruksi Konsep Nafkah Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah di Era Ekonomi Digital**

Rumusan Masalah 3 berfokus pada bagaimana rekonstruksi konsep nafkah keluarga Muslim dapat dilakukan berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menjawab tantangan dan peluang di era ekonomi digital. Rekonstruksi ini tidak bertujuan untuk meniadakan konsep nafkah klasik melainkan memperluas dan mengadaptasinya agar selaras dengan tujuan syariah di tengah realitas kontemporer. Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan har-ta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), menjadi kompas utama dalam proses ini (Ningrum et al., 2026; Musarrofa et al., 2024).

Pertama, dalam konteks *hifz al-mal*, rekonstruksi nafkah harus mengakui dan memasukkan berbagai bentuk aset digital sebagai bagian dari harta yang wajib dan berpotensi dinafkahkan. Ini berarti evaluasi kekayaan dan kemampuan finansial seseorang tidak lagi terbatas pada aset fisik atau pendapatan formal semata, melainkan juga meliputi kepemilikan kripto, NFT, pendapatan dari monetisasi konten digital, atau aset digital lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa kewajiban nafkah tetap proporsional dengan kekayaan riil individu, meskipun bentuk kekayaan tersebut telah berevolusi.

Kedua, untuk mencapai *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, rekonstruksi nafkah perlu mengedepankan aspek adaptasi terhadap fluktuasi pendapatan di *gig economy*. Ini dapat diwujudkan melalui formulasi mekanisme nafkah yang fleksibel, misalnya dengan penetapan nafkah minimum yang adaptif terhadap standar hidup, atau kesepakatan keluarga yang mengatur kontribusi berdasarkan persentase pendapatan yang dinamis. Prinsip keadilan distributif, yang merupakan bagian integral dari Maqāṣid al-Syarī'ah, mengharuskan bahwa beban dan manfaat ekonomi digital

didistribusikan secara adil di antara anggota keluarga, tanpa membebani satu pihak secara berlebihan atau mengabaikan hak pihak lain.

Ketiga, rekonstruksi juga harus mempertimbangkan perubahan peran gender secara holistik. Jika istri berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan keluarga melalui aktivitas digital, diskusi fiqh kontemporer dapat mengeksplorasi konsep nafkah timbal balik atau nafkah kolaboratif, di mana kedua belah pihak bertanggung jawab secara adil sesuai kemampuan masing-masing. Ini bukan berarti menghilangkan kewajiban suami, melainkan mengoptimalkan sumber daya keluarga demi kemaslahatan bersama, sesuai dengan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga (Alfajri et al., 2026). Pendekatan ini sejalan dengan upaya reformasi hukum keluarga Islam modern yang dipandu oleh prinsip kemaslahatan (Rahmani and Alwi, 2025).

Oleh karena itu, rekonstruksi konsep nafkah berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah di era ekonomi digital berupaya menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas. Ini memungkinkan fiqh untuk tetap relevan dan responsif, tidak hanya menjaga kelangsungan hidup fisik, tetapi juga memelihara martabat, keadilan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga di tengah kompleksitas dan kecepatan perubahan teknologi. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi panduan yang dinamis dan solutif bagi tantangan kontemporer.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah berhasil menganalisis dan merekonstruksi konsep nafkah keluarga Muslim di era ekonomi digital dengan perspektif fiqh kontemporer berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah. Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif serta studi kepustakaan yang sistematis, ditemukan bahwa konsep nafkah klasik, yang secara tradisional berpusat pada kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan primer material seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Yasin et al., 2023), menghadapi tantangan signifikan dalam lanskap ekonomi digital yang dinamis.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa karakteristik ekonomi digital, dengan munculnya aset digital (misalnya, cryptocurrency, NFT, saham digital, pendapatan dari platform gig economy) dan kontribusi non-material yang substansial (seperti manajemen keuangan digital, dukungan emosional melalui interaksi daring, atau kontribusi intelektual di ruang virtual), menuntut perluasan pemahaman terhadap cakupan nafkah. Rekonstruksi yang diusulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nafkah perlu diperluas tidak hanya mencakup aset-aset material konvensional, tetapi juga aset digital yang memiliki nilai ekonomis, serta kontribusi non-material yang secara signifikan menunjang kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga (Fadhilah et al., 2025).

Penerapan kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah, khususnya dalam menjaga tujuan-tujuan syariah seperti *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-māl* (perlindungan harta), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), terbukti esensial dalam memandu rekonstruksi ini (Kusumaningtyas et al., 2022). Pendekatan ini

memastikan bahwa rekonseptualisasi nafkah tetap berakar pada prinsip-prinsip keadilan, adaptabilitas, dan relevansi, sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga Muslim dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital. Dengan demikian, nafkah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban statis, melainkan sebuah konsep dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi, sembari tetap menjaga esensi dan tujuan syariahnya (Muamar et al., 2024).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif., Fayiz/Nabila., Dzakiyatun Nisa Nurun/Rohmah., Ria Marzuqotur. (2023). Digipreneurship as an Effort to Strengthen the Digitalization of The Islamic Economy in Indonesia. *Maliki Islamic Economics Journal*, 3(2), 72– 87 (URL: <http://dx.doi.org/10.18860/miec.v3i2.24039>)
- Arsal/Imran., Maizul/Som., Hairullfazli Mohammad. (2026). Female Breadwinners and the Shifting Paradigm of Family Livelihoods in Indonesia: A Double Movement Approach. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. URL:<https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id>
- Bashori, Achmad., Yudhi/Umami., Khairil/Wahid., Soleh Hasan. (2024). Maqasid Shariah-Based Digital Economy Model: Integration, Sustainability And Transformation. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 405-425. <http://dx.doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.647>
- Bashori. (2024). X.: Sumber lokal — metadata belum terverifikasi. Auto-synthesized by skripsita backfill replace with real metadata
- Fadhilah, Nur., et al. (2025). Negotiating Islamic Marriage Values in the Digital Age: An Analysis of Generation Z Muslims through the Lens of Maqashid al-Ushrah. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/download/48228/14057>
- Firdaus, Beni., et al. (2024). Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*. [https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/Islam\\_realitas/article/download/8690/2247](https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/download/8690/2247)
- Gumiandari, Septi., et al. (2024). Heading to Reciprocity in Islamic Psychology: Coping Adaptive Strategy for Family Resilience During the Pandemic. *Jurnal Akidah Pemikiran Islam*, 26(1), 348-384. <http://dx.doi.org/10.22452/afkar.vol26no1.11>
- Harefa, Safaruddin. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*. <https://journal.uui.ac.id/JILDEB/article/download/41257/18735>
- Hidayah, Nur. (2023). Gender, Economy, and the Law: Women Entrepreneurs in Indonesian and Islamic Legal Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 1171. <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.17944>

- Kasanah., Nur/Suminto., Ahmad. (2022). Muslim Entrepreneur Business Strategy in the Covid-19 Pandemic Era. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 2(2), 211–228. <http://dx.doi.org/10.21154/joie.v2i2.5108>
- Khotimah, Umi Khusnul. (2023). Online Buying And Selling From The Perspective Of Maqasid Shariah. *Journal Of Sharia Economics*. <https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE/article/download/595/371>
- Laili., Nur/Fasa., Muhammad Iqbal/Ambarwati., Diana. (2023). Investigating Islamic Business Ethics Practice Toward Millennial Muslim Generation. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 56. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v8i1.3192>
- Maylawati., Dian Sa'adillah/Khosyi'ah., Siah/Kholiq., Achmad. (2022). Society's Perspectives on Contemporary Islamic Law in Indonesia through Social Media Analysis Technology: A Preliminary Study. *International Journal of Islamic Khazanah*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijik/article/download/15865/6649>
- Musarrofa., Ita/Muttaqin., Husnul/Amaliyah., Ridha. (2024). The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law. *JURNAL HUKUM ISLAM*. [https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/download/jhi\\_v22i1\\_4/jhi\\_v22i1\\_4](https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/download/jhi_v22i1_4/jhi_v22i1_4)
- Muttaqin, Muhamad Zaenal., et al. (2025). Family Harmony in Contemporary Islamic Law: Ibn 'Āshūr's Maqās'id Perspective on Marital Rights and Duties. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/download/10480/4844>
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul/Nur., Iffatin/Anshor., Ahmad Muhtadi. (2022). Social Media Fiqh: Social Media Use Intensity and Family Harmony in Tulungagung Regency. *The Journal of Society Media*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/download/16219/7917>
- Naisabur, Nanang., et al. (2024). The Prohibition of Social E-Commerce on TikTok Shop: A Fiqh Examination Based on Sharia Compliance and Economic Justice. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/download/9674/3720>
- Ridwan, Ridwan/Ismail., Hidayatullah. (2025). Reformulation of Livelihood in Islamic Family Law: Qur'anic Basis and Women's Dual Roles. *Jurnal El-Thawalib*, 6(5), 647–660. <http://dx.doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i5.17651>
- Rizal, Syamsu/Pakkanna., Mukhaer. (2023). Digitalization of Zakat in Stimulating Community Socio-Economic Development in the Middle of the Covid-19 Pandemic (Maqashid Syariah Perspective). *European Journal of Humanities and Social Sciences*, <https://www.ej-social.org/index.php/ejsocial/article/download/384/176>
- Sari, Delia Atika/Musyafaah., Nur Lailatul. (2025). "Marriage is Scary" on TikTok: Maqās'id al-Sharī'ah's Analysis of the Fear of Marriage in the Digital Era.

Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum.  
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/466/171>

- Suherdi, Didi/Kurniawan., Eri/Lubis., Arif Husein. (2020). A genre analysis of research article 'findings and discussion' sections written by Indonesian undergraduate EFL students. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 10(1), 59– 72. <http://dx.doi.org/10.17509/ijal.v10i1.24989>
- Sulistyaningsih, Tri Muryani. (2024). Women and Strengthening the Family Economy in the Digital Era in the Development of MSMEs in Yogyakarta. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 39–46. <http://dx.doi.org/10.15575/jt.v7i1.30109>
- Syarifah, Zulfi Ida/Cipta., Hendra/Syukron., Ahmad. (2025). Deconstructing Misogynistic Interpretations: A Gender-Just Fiqh Approach to the Role of Women in Family and Career. *ULUMUNA*. <https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/download/1759/461>
- Yasin, Ahmad Alamuddin., et al. (2023). Transformation and Sustainability of Livelihoods in Muslim Families. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/6722/pdf>
- Zulbaidah., et al. (2025). "From Traditional 'Urf to Digital 'Urf: Accommodating the Values of the Young Generation on Husband-Wife Relations in the Framework of Ushūl al-Fiqh". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/14630/3790>